



**WALI KOTA BEKASI  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR : 069/Kep.218-Tapem/VI/2022**

**TENTANG**

**TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Pemerintah Daerah Kota Bekasi, Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 069/Kep.28.A-Tapem/I/2022 tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2021 dipandang perlu untuk ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada Pemerintah Daerah Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Persiapan Penyusunan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2022 Nomor 100/435/SETDA.Tapem tanggal 21 April 2022.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pada Pemerintah Daerah Kota Bekasi.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk Peraturan Wali Kota yang diprakarsai oleh bagian Tata Pemerintahan Kota Bekasi;
  2. melakukan koordinasi dengan tim Penerapan SPM daerah provinsi dalam pelaksanaan Penerapan SPM;
  3. melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;

4. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;
5. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
6. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
7. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM;
8. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM;
9. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM;
10. melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
11. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah kabupaten/kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi;
12. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
13. melakukan rapat secara berkala;
14. melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 069/Kep.28A-Tapem/I/2022 tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pada Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi

pada tanggal 15 Juni 2022

**Plt. WALI KOTA BEKASI,**

**TTD/CAP**

**TRI ADHIANTO TJAHYONO**

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Plt. Inspektur Kota Bekasi.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 069/Kep.218-Tapem/VI/2022

TENTANG TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI

**SUSUNAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>		<b>JABATAN/INSTANSI</b>
I.	Penanggung jawab	:	Plt. Wali Kota Bekasi
II.	Ketua	:	Sekretaris Daerah Kota Bekasi
III.	Wakil Ketua	:	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi
IV.	Sekretaris	:	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Bekasi
V.	Anggota	:	1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi
			2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi
			3. Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi
			4. Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi
			5. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi
			6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi
			7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi
			8. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi
			9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi
			10. Plt. Inspektur Kota Bekasi
			11. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi
			12. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi
			13. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bekasi

**Plt. WALI KOTA BEKASI,**

**TTD/CAP**

**TRI ADHianto TJAHYONO**